

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum adalah norma atau aturan yang menetapkan hak dan kewajiban individu serta masyarakat. Tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, selain itu hukum juga bertujuan untuk melayani masyarakat demi tercapainya keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, penegak hukum harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut dan memastikan keadilan, hukum tidak selalu memberikan keputusan secara langsung. Proses hukum memerlukan waktu agar keputusan yang diambil benar-benar adil dan tidak merugikan masyarakat¹.

Dalam kehidupan bermasyarakat, norma norma sangatlah penting untuk menjaga ketenangan bersama- sama agar tidak terjadi perpecahan antar masyarakat dan tidak mengganggu kehidupan satu dengan yang lain. Selain itu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat tidak boleh mengganggu ketenangan satu dengan yang lain agar tidak menimbulkan suatu masalah. Tindakan mengganggu ketenangan masyarakat sendiri merupakan suatu tindakan tidak menyenangkan, maka dari itu

¹Hasyim, Ali Fuad, dan Makhtum Yandy Abrori. "Analisis Yuridis Mengenai Permainan Lato-Lato Pada Kenyamanan Masyarakat dalam Undang-Undang KUHP." *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 3, (2022), hal. 49.

apabila ada seseorang yang melakukan tindakan tidak menyenangkan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai aturan-aturan hukum yang berlaku

Mengganggu kenyamanan dan ketentraman orang lain dapat dipahami sebagai tindakan yang tidak menyenangkan. Dalam konteks hukum pidana, tindakan yang tidak menyenangkan bisa menimbulkan konsekuensi serius bagi pelakunya jika tindakan tersebut tidak disukai atau diterima oleh korban. Meskipun tindakan tersebut mungkin tidak membahayakan nyawa korban, tetap saja dapat menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum pidana, tindakan yang tidak menyenangkan dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan individu, dan hukum positif perlu mengambil peran aktif dalam menangani, melindungi, dan memulihkan korban dari kejahatan dan pelanggaran terhadap kebebasan mereka².

Tindakan mengganggu kenyamanan masyarakat juga dapat dikategorikan melanggar norma kesopanan karena norma kesopanan sendiri adalah norma-norma yang mengatur pola perilaku manusia secara lahiriah, seperti cara cara kita berbicara dan bersosialisasi. Norma tersebut tidak menilai apakah seseorang baik atau buruk, tetapi lebih pada apakah perilaku dan sikap mereka sopan atau tidak³.

Peristiwa tindakan mengganggu kenyamanan masyarakat dapat dilakukan oleh individu atau kelompok. Contoh kelompok yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat yaitu kelompok yang dapat merusak fasilitas umum seperti vandalisme atau tawuran, selain itu kelompok yang mengakibatkan suara

²*Ibid.* hal. 51-52.

³Djoko, S., dan F. X. Warsito, "Etika moral berjalan, hukum jadi sehat." *Binamulia Hukum*, Vol.7, (2019), hal. 32-33.

kebisingan yang berlebihan seperti alat musik yang keras juga dapat dikategorikan sebagai kelompok yang mengganggu ketenangan masyarakat. Salah satu kelompok yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sekelompok orang yang memeluk agama dan kepercayaan. Beberapa aturan hukum yang mengatur tentang suatu kelompok memeluk agamanya telah diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berisi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Selain itu ada juga diatur pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berisi “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian terakhir diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama Dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan Di Indonesia yang dimana dalam aturan tersebut telah diatur tata cara pelaksanaan penyiaran agama yang baik dan benar serta yang diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan. Dalam peraturan tersebut telah dituliskan pada Pasal 4 Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979 yang berisi :

“Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain dengan cara :

a. Menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan dan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentuk-pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain berpindah dan memeluk/menganut agama yang disiarkan tersebut.

- b. Menyebarkan pamflet, majalah, bulletin, buku-buku, dan bentuk-bentuk barang penerbitan cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain.
- c. Melakukan kunjungan dan rumah ke rumah umat yang telah memeluk/menganut agama yang lain.”

Pasal 4 Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979 sudah menjelaskan tentang bagaimana tata cara serta aturan untuk menyebarkan agama tanpa mengganggu ketenangan masyarakat yang dimana dalam penulisan ini lebih fokus terhadap huruf B dan huruf C Pasal 4 Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979.

Terdapat kasus yang mengganggu ketenangan masyarakat melalui penyebaran suatu ajaran agama yang dilakukan melalui penyebaran brosur atau bentuk bentuk yang lain, kunjungan rumah ke rumah pada umat yang telah memeluk agama lain. Seperti pada contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 03/Pid.C/2015/PN-JTH yang dimana terdapat sekelompok agama yang sedang menyebarkan ajaran agamanya melalui brosur kepada sekelompok agama lain yang sedang melaksanakan ibadah sehingga mengganggu ketenangan dalam ibadah tersebut. Sanksi apabila melanggar peraturan tersebut tidak diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agama tetapi diatur dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi :

“Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

1. barang siapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu;
2. barang siapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, di waktu ada ibadat atau sidang.”

Dalam Pasal 503 ayat (2) KUHP tersebut telah diatur jelas bagaimana sanksi apabila terjadi tindakan mengganggu ketenangan atau ketertiban pada rumah ibadah.

Selain itu ada juga peraturan yang mengatur apabila tindakan mengganggu ketenangan atau ketertiban masyarakat tersebut dilakukan secara online yang dimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisi :

“Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tersebut dijelaskan secara rinci dimana mengatur tentang penyebaran informasi yang dilakukan secara online dan berpotensi mengakibatkan tindakan mengganggu ketertiban umum.

Berdasarkan peraturan hukum yang ada penulis ingin menganalisis perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait penyebaran brosur tentang agama menurut Keputusan Bersama Menteri Agama. Dengan demikian penulisan ini dikerjakan dan dibuat dalam bentuk skripsi yang memiliki judul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG TERGANGGU KEAMANAN DAN KETENANGANNYA AKIBAT ADANYA PENYEBARAN BROSUR AGAMA”.

1.2 Rumusan Masalah

Melalui latar belakang yang telah penulis bahas, maka dari itu rumusan masalah yang akan diulas oleh penulis yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang telah memeluk agama lain terkait penyebaran brosur tentang agama menurut Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979?
2. Bagaimana penerapan peraturan tentang adanya penyebaran brosur tentang agama yang mengakibatkan terjadinya tindakan mengganggu ketenangan dan keamanan masyarakat yang telah memeluk agama lain?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang disusun oleh penulis mengacu kepada Tujuan untuk Memecahkan Persoalan Hukum yang dibagi dalam beberapa bentuk yaitu :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum kepada masyarakat yang telah memeluk agama lain terkait penyebaran brosur tentang agama menurut peraturan Keputusan Bersama Menteri Agama.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan yang ada tentang penyebaran brosur tentang agama yang dapat mengakibatkan terjadinya tindakan mengganggu ketenangan dan keamanan masyarakat yang telah memeluk agama lain.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan baru bagi pembaca atau peneliti lain mengenai adanya peraturan hukum tentang tindakan mengganggu ketenangan dan keamanan Masyarakat yang telah memeluk agama yang lain melalui penyebaran brosur tentang agama.
2. Memberikan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan baru bagi pembaca ataupun peneliti lain mengenai bagaimana penerapan peraturan yang ada tentang penyebaran brosur tentang agama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan baru terhadap masyarakat maupun peneliti lain mengenai kaitan peraturan hukum serta penerapannya terkait penyebaran brosur tentang agama yang dapat mengakibatkan tindakan mengganggu ketenangan dan keamanan masyarakat yang telah memeluk agama lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab dalam penelitian hukum ini, yang dimana di dalam bab-bab tersebut terdapat sub – bab. Penyusunan sistematika dari lima bab dan sub – bab tertulis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini dibagi menjadi 2 yaitu Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual. Tinjauan Teori berisi teori umum dan menurut ahli terkait tindakan mengganggu ketenangan masyarakat melalui penyebaran brosur tentang agama. Teori yang digunakan yaitu Teori Perlindungan Hukum terkait Tindakan Mengganggu Ketenangan Masyarakat, Teori Perlindungan Hukum kepada Pemeluk Agama di Indonesia, Teori Hak Asasi Manusia dengan Pemeluk Agama di Indonesia, dan Teori Negara Hukum Kesejahteraan. Tinjauan Konseptual berisi tentang konsep terkait tindakan mengganggu ketenangan masyarakat melalui penyebaran brosur tentang agama. Konsep yang digunakan yaitu Konsep Tindakan Mengganggu Kenyamanan, Konsep Diskriminasi, Konsep Hakikat Keadilan Terkait Hak Asasi Manusia.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan yaitu meliputi Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Pengelolaan Data, Jenis Pendekatan, dan Analisa Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab IV terdiri dari 3 bagian yaitu yang pertama merupakan hasil penelitian terdahulu tentang Perlindungan Hukum Terkait Tindakan Mengganggu Ketenangan Masyarakat Melalui Penyebaran Brosur tentang Agama. Bagian kedua berisi tentang Analisis Rumusan Masalah Pertama yaitu jawaban dari rumusan masalah pertama yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait penyebaran brosur tentang agama menurut Keputusan Bersama Menteri Agama. Bagian ketiga berisi tentang Analisis Rumusan Masalah Kedua yaitu jawaban dari

rumusan masalah kedua yaitu bagaimana penerapan peraturan tentang adanya penyebaran brosur tentang agama yang mengakibatkan terjadinya tindakan mengganggu ketenangan dan keamanan masyarakat

BAB V : PENUTUP

Bab V ini berisi 2 bagian yaitu yang pertama bagian kesimpulan, bagian ini berisi ringkasan jawaban singkat atas kasus yang dibahas pada bab 4. Bagian yang kedua yaitu bagian saran yang berisi masukan yang wajib dari kasus yang dibahas dan bersifat wajib karena ilmu hukum bersifat prespektif, maka dari itu memerlukan suatu masukan agar kedepannya dapat berjalan jauh lebih baik.

